




**PP 12 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH**



**OLEH:  
INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**



# IDE DASAR ARAH SUBSTANSI PENGATURAN PP NO. 12 TAHUN 2017

- Memberikan batasan yang jelas antara pembinaan dan pengawasan;
- Mendudukan makna Menteri Dalam Negeri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Mengopersionalkan makna koordinasi APIP dan APH dalam penanganan pengaduan dan/atau pelaporan masyarakat;
- Mengatur tata cara penjatuhan sanksi administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Optimalisasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

# SUBSTANSI PP NO. 12 TH 2017 (PENGANTI PP 79/2005)

BAB I	Pasal	Substansi	Uraian	Hal Penting
BAB II	3 - 9	Pembinaan	Fasilitasi	pemberdayaan; b. penguatan kapasitas; dan c. bimbingan teknis
			Konsultasi	untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, yang belum diatur secara tegas da
			Diklat	pengembangan kompetensi
			Litbang	meningkatkan kualitas kebijakan
Bab III	10	Pengawasan	Umum	Mendagri dan GWPP thd 10 aspek
			Teknis	Menteri teknis dan K/L thd urusan
			Thd GWPP	Mendagri dan menteri teknis
Bab IV	11 - 29	Tata cara Binwas	Koordinasi	aspek perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi secara nasional olh Mendagri
			Perencanaan	Kebijakan binwas 5 tahunan → RPJMN Kebijakan binwas tahunan → akhir April Wajib mencantumkan program dlm RPJMD Wajib menganggarkan dlm APBD

# SUBSTANSI RPP BINWAS (PENGANTI P 79/2005)


BAB I	Pasal	Substansi	Uraian	Hal Penting
			Pelaksanaan	Oleh APIP Kementerian Oleh Kepala Daerah yang dibantu Inpektorat Oleh DPRD Oleh Masyarakat
			Pelaporan	Bersifat rahasia kecuali untuk penegakan hukum
			Tindak Lanjut	Koordinasi APIP dengan APH, yi: pemberian informasi; verifikasi; pengumpulan data keterangan dan pemaparan hasil Pidana diserahkan ke APH apabila Adminsitasi oleh APIP
			Evaluasi	EPPD
Bab V	29	Penghargaan dan Fasilitasi Khusus	Penghargaan	Peringkat kinerja tertinggi
			Fasilitasi Khusus	Jika hasil EPPD kinerja rendah, dilakukan utk perbaikan dan penyempurnaan Apabila sudah difaslitasi tidak menunjukkan kinerja dilakukan pengambilalihan kewenangan

# SUBSTANSI PP NO. 12 TH 2017 (PENGANTI P 79/2005)

<b>BAB I</b>	<b>Pasal</b>	<b>Substansi</b>	<b>Uraian</b>	<b>Hal Penting</b>
Bab VI	36 - 48	Sanksi Adm	Umum	Subyek hukum : KDH/WKDH; DPRD dan daerah
			Tata Cara	19 jenis tindakan Informasi dari : DPRD; pimpinan lembaga neagra; BPK; hasil binwas; dumas Penaan secara langsung atau melalui pemeriksaan APIP
Bab VII	49	Pendanaan	Sumber	Sesuai kewenangannya (APBN atau APBD)
Bab VIII	50	Peralihan		Sepanjang GWPP belum dibentuk dilakukan oleh perangkat daerah
Bab IX	51 -52	Penutup		Semua PP teknis wajib mendasar pada PP Binwas

# PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMDA







## Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- adalah usaha, tindakan, dan kegiatan
- ditujukan untuk **mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**
- dalam kerangka NKRI

## Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- adalah usaha, tindakan, dan kegiatan
- ditujukan untuk **menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif**
- **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

## Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

- Inspektorat jenderal kementerian,
- Unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian,
- Inspektorat provinsi,
- Inspektorat kabupaten/kota.

# Bab II Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



Lingkup Pembinaan	Pelaku Pembinaan	Jenis	Keterangan
Provinsi	Mendagri	Pembinaan Umum	Mendagri sebagai Koordinator Binwas
Provinsi	Menteri Teknis/Kepala LPNK	Pembinaan Teknis	
Kab/Kota	Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP)	Pembinaan Umum dan Teknis	Dibantu oleh Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat



## Lingkup Pembinaan Umum:

1. Pembagian urusan pemerintahan;
2. Kelembagaan daerah;
3. Kepegawaian pada perangkat daerah;
4. Keuangan daerah;
5. Pembangunan daerah;
6. Pelayanan publik di daerah;
7. Kerja sama daerah;
8. Kebijakan daerah;
9. Kepala daerah dan DPRD; dan
10. Bentuk pembinaan lain

## Lingkup Pembinaan Teknis

Teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan daerah kab/kota

Bentuk: Fasilitasi, Konsultasi,  
Diklat, Litbang

# Lampiran P UU 23/2014

## PEMBAGIAN URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KAB/KOTA
1	Penyelenggaraan, Sumber Daya, dan Perangkat Pos, serta Informatika Pengelolaan	Pengelolaan penyelenggaraan sumber daya, dan perangkat pos, serta informatika.		
2	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Pusat serta informasi strategis nasional dan internasional.	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah provinsi	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota
3	Aplikasi Informatika	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penetapan nama domain dan sub domain bagi instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</li><li>b. Pengelolaan nama domain instansi penyelenggara negara</li><li>c. Pengelolaan e-government nasional.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah provinsi</li><li>b. Pengelolaan e-government lingkup Pemerintah Daerah provinsi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kab/kota</li><li>b. Pengelolaan e-government lingkup Pemerintah Daerah kab/kota</li></ul>

BIN ESS I KOMINFO  
WAS APIP KOMINFO

BIN WAS O/ GWPP



Belum Dilakukan



Menteri dan menteri teknis/ kepala LPNK melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan **berkoordinasi** kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

Tidak Dilakukan



Menteri dan menteri teknis/ kepala LPNK melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.



## Fasilitasi,

Tahapan:	Lingkup	Bentuk
<ul style="list-style-type: none"><li>• Perencanaan,</li><li>• Penganggaran,</li><li>• Pengorganisasian,</li><li>• Pelaksanaan,</li><li>• Pelaporan,</li><li>• Evaluasi, dan</li><li>• Pertanggungjawaban</li></ul> <p>penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemberdayaan pemerintahan daerah;</li><li>• Penguatan kapasitas pemerintahan daerah; dan</li><li>• Bimbingan teknis kepada pemerintahan Daerah</li></ul>	<p>Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan dan/atau pendampingan</p>



## Konsultasi

Tujuan	Bentuk	Hasil	Pihak yg konsultasi	Pemberi Konsultasi
Mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan per-UU-an	Langsung	Berita acara Hasil konsultasi	Pemda Prov	Mendagri/ Menteri/ Kepala LPNK
	Tidak langsung	Surat jawaban	Pemda Kab/Kota	Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat



## Diklat

Tujuan	Jenis	Penyelenggara	Dapat Melalui
Pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>A. Diklat teknis dan fungsional substantif pemdagri;</li><li>B. Diklat kepemimpinan pemdagri ;</li><li>C. Diklat kepamongprajaan;</li><li>D. Diklat teknis dan fungsional substantif kementerian/LPNK</li><li>E. Diklat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ul>	<p>Kemendagri untuk Jenis Diklat A, B, C, E dg penetapan standarisasi dan sertifikasi.</p> <p>Kementerian Teknis/LPNK untuk Jenis Diklat D dan E dikoordinasikan dengan Mendagri unt standarisasi dan sertifikasinya.</p>	<p>Kerja sama antarkemeterian/LPNK,</p> <p>Antar-Pemerintah Daerah,</p> <p>dan/atau dengan perguruan tinggi serta lembaga diklat lainnya</p>



## Litbang

Tujuan	Jenis	Standarisasi Program Litbang	Dapat Melalui
Meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	A. Penelitian; B. Pengembangan; C. Pengkajian, D. Penerapan, E. Perencanaan, dan F. Pengoperasian.	Oleh Mendagri untuk Litbang Pembinaan Umum  Oleh Menteri/ Kepala LPNK untuk Litbang Pembinaan Teknis	Kerjasama antarkementerian/LPNK,  Antar-Pemerintah Daerah,  dan/atau dengan perguruan tinggi serta lembaga litbang

Hasil litbang dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

# Bab III Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



Pelaku Pengawasan	Jenis Pengawasan	Keterangan
Mendagri	Pengawasan Umum Prov	Selain pengawasan tsb kolom 2, Mendagri dan Menteri Teknis/Kepala LPNK juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengawasan yang menjadi tugas gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
Menteri Teknis/Kepala LPNK	Pengawasan Teknis Prov	
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP)	Pengawasan Umum dan Teknis Kab/ Kota	Dibantu oleh Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Bentuk pengawasan umum dan teknis:  
Reviu, Monitoring, Evaluasi, Pemeriksaan, dan Bentuk Pengawasan Lainnya

# PENGAWASAN GWPP

## PENGAWASAN UMUM

pembagian Urusan Pemerintahan  
kelembagaan Daerah  
kepegawaian pada Perangkat Daerah  
keuangan Daerah  
pembangunan Daerah  
pelayanan publik di Daerah  
kerja sama Daerah  
kebijakan Daerah  
kepala daerah dan DPRD  
bentuk pengawasan lain

## PENGAWASAN TEKNIS

Pengawasan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom

Pengawasan atas penerapan SPM/NSKP di daerah sesuai dengan bidang urusan pemerintahan masing-masing K/L

## PENJATUHAN SANKSI ADM

Penjatuhan sanksi kepada Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota serta DPRD Kabupaten/Kota atas :

- 19 jenis tindakan kecuali tindakan meninggalkan tugas dan wilayah kerja 7hari
- Seluruh sanksi kecuali pemberhentian sementara dan pemberhentian

DILAKSANAKAN OLEH APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH



## Lingkup Pengawasan Umum:

1. Pembagian urusan pemerintahan;
2. Kelembagaan daerah;
3. Kepegawaian pada perangkat daerah;
4. Keuangan daerah;
5. Pembangunan daerah;
6. Pelayanan publik di daerah;
7. Kerja sama daerah;
8. Kebijakan daerah;
9. Kepala daerah dan DPRD; dan
10. Bentuk pengawasan lain

## Esensi Pengawasan Teknis

Teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.



## Lingkup Pengawasan Teknis:

1. Capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
2. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
3. Dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
4. akuntabilitas pengelolaan APBN dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.



Belum mampu melakukan pengawasan umum dan teknis

Menteri dan menteri teknis/kepala LPNK berdasarkan permintaan bantuan dari GWPP melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Tidak melakukan pengawasan umum dan teknis

Menteri dan menteri teknis/kepala LPNK berdasarkan telaahan hasil pembinaan dan pengawasan melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.



## Koordinasi Binwas

Mendagri mengoordinasikan Binwas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional

Aspek yang dikoordinasikan:  
Perencanaan,  
Pengganaan,  
Pengorganisasian,  
Pelaksanaan,  
Pelaporan, dan  
Evaluasi

Koordinasi melibatkan seluruh K/L dan Pemda



## Perencanaan Binwas

Bentuk	Isi	Yang Menetapkan dan Acuannya	Keterangan
Perencanaan Binwas 5 Tahunan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prioritas Binwas</li><li>2. Sasaran dan Target Binwas</li></ol>	Mendagri mengacu pada RPJMN	Dapat dilakukan perubahan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perencanaan Binwas Tahunan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fokus Binwas yang disusun berbasis prioritas dan risiko;</li><li>2. Sasaran binwas ; dan</li><li>3. Jadwal pelaksanaan binwas</li></ol>	Mendagri paling lambat akhir april, berdasarkan masukan K/L dan KDh.	Program binwas wajib dicantumkan dlm dokumen perencanaan dan anggaran setiap K/L dan Pemda



## Pelaksanaan Binwas

Bentuk	Pelaksana	Dasar Hukum
Pembinaan Umum	Unit kerja lingkup Kemendagri	Tata cara binwas umum diatur dalam Permendagri
Pengawasan Umum	APIP Kemendagri	
Pembinaan Teknis	Unit Kerja Lingkup K/L	Tata cara binwas teknis diatur dalam Peraturan Menteri Teknis/Kepala LPNK
Pengawasan Teknis	APIP K/L	



## Pengawasan oleh APIP

Kompetensi	Prinsip	Tahapan Pengawasan
Berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan <u>pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah</u>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Profesional</li><li>2. Independen;</li><li>3. Objektif;</li><li>4. Tidak Tumpang Tindih Antar-APIP; dan</li><li>5. Berorientasi Pada Perbaikan dan Peringatan Dini</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah;</li><li>2. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</li><li>3. Pelaksanaan Program Strategis Nasional di Daerah;</li><li>4. Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah Untuk Mengevaluasi Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan</li><li>5. Pengawasan Dalam Rangka Tujuan Tertentu Sesuai Dengan Ketentuan</li></ol>

# PERBEDAAN PERAN APIP DALAM UU 32/2004 & UU 23/2014

Substansi	UU 32/2004	UU 23/2014
Pengawasan umum	Tidak diatur secara jelas, dijabarkan di Permendagri 23/2007 meliputi kebijakan, kelembagaan, keuangan, kepegawaian dan aset	Diatur dgn jelas terdiri dari pembagian Urusan Pemerintahan; kelembagaan Daerah; kepegawaian pada Perangkat Daerah; keuangan Daerah; pembangunan Daerah; pelayanan publik di Daerah; kerja sama Daerah; kebijakan Daerah termasuk penerapan diskresi; KDH dan DPRD; dan bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan per-UUan
Pengawasan teknis	Tidak diatur secara jelas, dijabarkan dalam PP 79/2005	Pengawasan terhadap teknis substansi urusan pemerintahan dan penerapan teknis Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria.
Peran Inspektorat Daerah	Tidak diatur secara jelas, dijabarkan di PP 79/2005	Murni sebagai binwas perangkat daerah
Pengawasan umum dan teknis ke kab/kota	Tidak diatur secara jelas, dijabarkan di PP 79/2005 oleh APIP Provinsi	Perangkat Gubernur sebagai wakil pemerintah
Koordinasi APIP dan APH	Tidak diatur	Sebelum melakukan penanganan pengaduan masyarakat, APIP dan APH saling berkoordinasi
Sanksi	Tidak diatur	APIP melakukan proses pengenaan sanksi administrasi



## Binwas oleh Kepala Daerah

Obyek	Pelaku	Bentuk	Lingkup	Keterangan
Perangkat Daerah Prov	Gubernur dibantu Inspektorat Prov	1. Audit, 2. Reviu, 3. Monitoring, 4. Evaluasi, 5. Pemantauan 6. Bimtek 7. Binwas lainnya	1. perencanaan, 2. Penganggaran 3. Pengorganisasian 4. pelaksanaan, 5. pelaporan, 6. evaluasi, 7. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Binwas oleh Inspektorat Prov dapat dibantu Itjen Kemendagri dan Inspektorat K/L
Perangkat Daerah kab/kota	Bupati/Walikota dibantu Inspektorat Kab/Kota			



## Binwas KDh terhadap Perangkat Daerah

Lingkup	Prinsip
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah;</li><li>2. Pelaksanaan TP Yang Bersumber Dari APBD ;</li><li>3. Ketaatan Terhadap Ketentuan Per-uu-an Termasuk Ketaatan Pelaksanaan NSPK dalam Tahap Perencanaan, Penganggaran, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pelaporan, Evaluasi, dan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah;</li><li>4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Bersumber Dari APBD</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemeriksaan dan Penilaian Atas Manfaat dan Keberhasilan Kebijakan Serta Pelaksanaan Program Dan Kegiatan;</li><li>2. Pemeriksaan Secara Berkala atau Sewaktu-waktu maupun Pemeriksaan Terpadu;</li><li>3. Reviu Terhadap Dokumen atau Laporan Secara Berkala atau Sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah;</li><li>4. Pengusutan Atas Kebenaran Laporan Mengenai Adanya Indikasi Terjadinya Penyimpangan, KKN;</li><li>5. Monev Terhadap Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.</li></ol>



## Binwas Bupati/Walikota Terhadap Desa

Subyek Pengawas	Tinjut dan Pemantauan	Obyek Binwas Itkab/Kota thd Desa
Bupati/Walikota dibantu camat dan Inspektorat Kab/Kota	Tinjut hasil Binwas Desa oleh Perangkat Daerah	Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, meliputi: 1. LPj pengelolaan keuangan desa; 2. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan 3. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan  Inspektorat Kab/Kota harus berkoordinasi dengan camat, menyamopaikan hasil ke KDh
	Pemantauan hasil Binwas Desa oleh Inspektoprak Kab/Kota	



## Pengawasan Oleh DPRD

Sifat	Lingkup	Hak DPRD	Pembahasan dan klarifikasi
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan Perda dan Perkada</li><li>2. Pelaksanaan Per-UU-an lain terkait daerah</li><li>3. Pelaksanaan TLHP BPK</li></ol>	Dalam pengawasan atas pelaksanaan TLHP BPK, DPRD mempunyai hak: <ol style="list-style-type: none"><li>1.Mendapatkan LHP BPK;</li><li>2.Melakukan pembahasan terhadap LHP BPK ;</li><li>3.Meminta klarifikasi atas temuan LHP BPK;</li><li>4.Meminta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan</li></ol>	Hanya dilakukan terhadap LHP BPK yang tidak mendapatkan opini WTP.  Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Tatib DPRD.



## Pengawasan Oleh Masyarakat

Pengadu	Obyek Yang Diadukan	Syarat Pengaduan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perorangan,</li><li>2. Perwakilan Kelompok Pengguna Pelayanan,</li><li>3. Perwakilan Kelompok Pemerhati,</li><li>4. Perwakilan Badan Hukum Yang Mempunyai Kepedulian Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</li></ol>	<p>Laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. KDh</li><li>2. Wakil KDh</li><li>3. Anggota DPRD</li><li>4. ASN di instansi daerah Perangkat desa</li></ol> <p>kepada APIP dan/atau aparat penegak hukum.</p>	<p>Diajukan secara tertulis yang memuat paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nama dan Alamat Pihak Yang Melaporkan;</li><li>2. Nama, Jabatan, dan Alamat Lengkap Pihak Yang Dilaporkan;</li><li>3. Perbuatan Yang Diduga Melanggar Ketentuan Per-Undang-uan;</li><li>4. Keterangan Yang Memuat Fakta, Data, atau Petunjuk Terjadinya pelanggaran.</li></ol>



## Pelaporan Hasil Binwas


APIP menuangkan hasil pengawasan dalam LHP. Disampaikan kepada pimpinan instansi.

LHP APIP bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan

Pelapor	Terlapor
Bupati/Walikota	GWPP
Gubernur sebagai KDh dan GWPP	Mendagri
Menteri/Kepala LPNK	Presiden melalui Mendagri
Mendagri	Presiden dengan disertai Ikhtisar.



## Tinjut Dumas






## Tinjut Hasil Binwas

- ✓ KDh, Wakil KDh dan Ka. Satker wajib tinjut hasil binwas.
- ✓ Wakil KDh sebagai koordinator tinjut binwas dibantu inspektorat daerah.
- ✓ TP dan atau TGR diproses sesuai Per-UU-an
- ✓ Diluar TP dan atau TGR wajib diselesaikan paling lama 60 hari kerja setelah LHP diterima.
- ✓ Selama proses tinjut hasil binwas, tidak dapat dipidana, kecuali ditentukan lain oleh per-UU-an.
- ✓ APIP memantau dan memutakhirkan paling sedikit 2 x/th.




## Penghargaan Oleh Presiden





## Fasilitas Khusus





## Fasilitas Khusus

### Bentuk


- Keterlibatan langsung dalam perumusan dan pengarahannya pelaksanaan kebijakan;
- Advokasi dan pengkajian
- Analisis kemungkinan dampak
- Pilihan tindakan pengurangan risiko
- Alokasi ASN
- Bentuk fasilitas khusus lainnya

### Masih Gagal ?

- Ambil alih urusan oleh Menteri, K/L
- Pelaks urusan yg diambil alih dg biaya APBD

### Evaluasi

- Masih gagal ? tetap diambil alih.
- Sudah bagus ? Serahkan kembali.



## PENGAWASAN APIP TERHADAP LARANGAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN

<p><b>UU 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Subyek yang dikenakan sanksi KDH, WKDH dan DPRD</li><li>• Terdapat 19 Jenis tindakan materil yang dikenakan sanksi seperti Jenis pelanggaran antara lain keterlambatan pengesahan APBD, pejabat pemerintahan yang pergi keluar negeri tanpa izin, dll</li><li>• Subyek yang mengenakan sanksi : Presiden kepada Gubernur dan Mendagri kepada Bupati/Walikota. Khusus untuk Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian serta teguran KDH yang keluar negeri tanpa izin oleh Presiden kepada Gubernur dan Mendagri kepada bupati/walikota</li><li>• APIP Kemdagri dan melakukan pemeriksaan sebelum penjatuhan sanksi sesuai kewenangannya</li></ul>
<p><b>UU 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Subyek dikenakan sanksi seluruh pejabat pemerintahan khususnya ASN</li><li>• Terdapat 3 jenis sanksi yaitu ringan, sedang dan berat</li><li>• Penjatuhan sanksi oleh masing-masing Menteri dan Kepala Daerah</li><li>• Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan sebelum penjatuhan sanksi yang menjadi wewenang KDH</li></ul>

## PRINSIP PENGENAAN SANKSI

- Sanksi kepada pejabat pemerintahan esensinya agar penggunaan kekuasaan negara terhadap warga negara atau masyarakat haruslah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik
- Apabila terdapat pejabat pemerintahan yang melanggar sumpah, janji, larangan dan kewajiban serta bertindak tidak berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, harus dikenakan sanksi.
- APIP berada dalam posisi untuk meyakinkan dan menguji tindakan pejabat tersebut, derajat kesalahan yang dilakukan dan jenis sanksi yang akan dikenakan kepada penyelenggara pemerintahan daerah

# JENIS SANKSI DALAM UU 23 TAHUN 2014

No	LARANGAN	Subyek dikenakan sanksi				Jenis Sanksi										Pasal	
						Teguran tertulis	Teguran II	Bisnis	Tidak Dibayarkan hak keu		Pemb erhent ian sementara	Pem berhent ian	DA U/D BH	Am bil Alih	Tun da eval uasi		
		KDH	WKL KDH	DPR D	Daera h				3 bulan	6 bulan							
1	Tidak menjalankan Program strategis nasional	X	X			X	X					X1	X1				68
2	Tidak menyampaikan LPPD dan ringkasan LPPD	X				X	X	X									73
3	Tidak menyampaikan LKPJ kpd DPRD	X				X	X	X									73
4	Menjadi pengurus perusahaan	X	X									X1					77
5	Perjalanan Luar Negeri tanpa izin MDN	X	X									X1					77
6	Meninggalkan tugas dan wilayah kerja 7 hari atau berturut-turut dlm 1 bulan	X	X			X1	X1	X1									77

No	LARANGAN	Subyek dikenakan sanksi				Jenis Sanksi										Pasal	
						Teguran tertulis	Teguran II	Binsus	Tdk Dibayarkan hak keuangan		Pembertient sement ara	Pemb erhent ian	DAU /DB H	Ambi l Alih	Tund a evalu asi		
		KDH	WKL KDH	DPRD	Daerah				3 bulan	6 bulan							
7	Tidak menyampaikan Perda setelah ditetapkan	X				X											249
8	Masih memberlakukan Perda yg dibatalkan	X		X					X								252
	Masih memberlakukan Perda yg dibatalkan				X										X		252
9	Masih memberlakukan Pajak Retribusi				X								X				252
10	Tidak menyebarluaskan perda	X				X	X	X									254
11	Tidak menyampaikan RPJPD/RPJMD	X		X					X								266
12	Tidak menetapkan Perkada RKPD	X							X								266

No	LARANGAN	Subyek dikenakan sanksi				Jenis Sanksi										Pasal	
						Teguran tertulis	Teguran II	Binsus	Tdk Dibayarkan hak keuangan		Pembertian sementara	Pembertian	DAU/DBH	Ambil Alih	Tunda evaluasi		
		KDH	WKL KDH	DPRD	Daerah				3 bulan	6 bulan							
13	Melakukan pungutan diluar UU	X								X							287
14	Tidak mengajukan Perda APBD	X								X							311
15	Tidak menyetujui bersama RAPBD	X		X						X							312
16	Tidak mengumumkan informasi pelayanan publik	X				X	X	X									348
17	Tidak memberikan pelayanan peizinan	X				X	X								X		350
18	Tidak melaksanakan rekomOmbudsman	X						X									351
19	Tidak mengumumkan informasi bangsa dan keuda	X				X	X	X									394



## Jenis Sanksi Administratif


1. Teguran Tertulis;
2. Tidak Dibayarkan Hak Keuangan Selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Tidak Dibayarkan Hak Keuangan Selama 6 (Enam) Bulan;
4. Penundaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
5. Pengambilalihan Kewenangan Perizinan;
6. Penundaan Atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil;
7. Mengikuti Program Pembinaan Khusus Pendalaman Bidang Pemerintahan;
8. Pemberhentian Sementara Selama 3 (Tiga) Bulan; dan/atau
9. Pemberhentian.



### Tahapan Sanksi Administratif

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang melakukan pelanggaran administratif dijatuhi sanksi administratif secara bertahap berupa:

1. Teguran Tertulis;
2. Teguran Tertulis Kedua;
3. Pemberhentian Sementara Selama 3 (Tiga) Bulan;  
dan/atau
4. Pemberhentian.





Dalam hal perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, Binwas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di kabupaten/kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi yang mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



# TINDAK LANJUT PP 12 2017

- **PERMENDAGRI**

- ✓ Perencanaan dan penganggaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersumber dari APBD;
- ✓ Tata cara pembinaan dan pengawasan umum (termasuk PAMJAB)
- ✓ Tata cara fasilitasi khusus dan tata cara pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- ✓ Pelaksanaan program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan.
- ✓ Tata cara pengambilalihan kewenangan perizinan.

- **PERATURAN MENTERI TEKNIS**

- ✓ Tata cara pembinaan dan pengawasan teknis
- ✓ Standarisasi dan sertifikasi program diklat

- Nota Kesepahaman APIP dan APH dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat

# ISU AKTUAL

- Koordinasi Kemendagri Dan Kementerian Teknis:
  - a. Penyusunan Tatacara Binwas Teknis
  - b. Jakbinwas 5 tahunan dan tahunan
- Kesiapan Perangkat (termasuk kompetensi) Dalam Penjatuhan Sanksi Administratif Kepada KHD, WKDH DAN DPRD
- Kesiapan Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Binwas Umum Dan Teknis Ke Kabupaten/Kota
- Implikasi Putusan MK terkait Pencabutan wewenang Pembatalan Perda terhadap penerapan sanksi administrasi
- Monitoring Daerah yang mencantumkan Program Binwas Penyelenggaraan Pemda dalam RPJMD dan APBD 2018

# INVENTARISASI MASALAH

- **Bentuk organisasi perangkat GWPP**

Apabila ex officio perangkat daerah Provinsi, perlu perhitungan ulang beban kerja dan tipologi, karena desain OPD saat ini bersifat ke internal tidak ke kabupaten/kota, seperti Inspektorat Gorontalo = tipe C

- **Besaran Organisasi**

Dalam UU 23/2014 kompetensi pengawasan GWPP adalah APIP, sehingga perlu dilakukan perhitungan kebutuhan APIP untuk melakukan pengawasan ke kabupaten/kota. Hal ini sejalan dengan inpsing nasional sesuai Permenpan 26 tahun 2016;

- **Perencanaan dan Penganggaran**

Dalam UU 23/2014 disebutkan bahwa pembiayaan GWPP bersumber dari APBN, sehingga perlu dirumuskan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML), sehingga indeks harga dapat disesuaikan dengan karektersitis daerah dan keluaran (tidak berlaku umum)

- **Akuntabilitas Keuangan**

Karena bersumber dari APBN, perlu didorong peningkatan kompetensi pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



**TERIMA KASIH**

